



PUTUSAN
Nomor 3403 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TABRI (Pak ISUL), bertempat tinggal di Gang Banjar RT. 21, Nomor 13, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara atau di Jalan Baru Ringroad II, RT. 43, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara atau di Jalan Sidodadi atau Perjuangan Ujung RT. 43, RW. 05, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal memberi kuasa kepada Arianto, S.H.,M.H., Advokat, pada Kantor Advokat Arianto, S.H.,M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Yos Sudarso IV, Nomor 50, RT.16 (seberang Hotel Amar) atau Jalan Yos Sudarso III, Gang Damai 3, RT. 07 Nomor 44, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

YESRON MANGANDA, bertempat tinggal di Jalan Bitumin RT. 28, Nomor K 26 Bukit Batubara, Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Ujung RT. 04, RW. 01, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1998 membuat surat segel secara resmi di



atas lahan tanah pertanian/perkebunan yang terletak di Perjuangan kanan masuk RT.01 Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, Dengan Ukuran Tanah:

- a. Panjang : 167 Meter;
- b. lebar : 60 Meter;
- c. luas : 10.020 m²;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Paulus Pasongi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mursalin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Welly;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

(Berdasar Terbitan Surat Pernyataan Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara, dibuat di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, tertanggal 4 Maret 1998) *vide* alat bukti Surat bertanda (P-I);

2. Bahwa sejak tahun 1990 tanah tersebut Penggugat garap dengan membuka lahan pertanian/perkebunan secara terus-menerus serta diakui oleh anggota masyarakat setempat dengan batas-batas yang jelas;

3. Bahwa sekitar bulan September tahun 2012 kemudian, Penggugat mendengar kabar dari bapak Paulus Pasongli pemilik tanah perbatasan sebelah utara mengatakan bahwa tanah milik Penggugat diserobot orang yakni Tergugat I, tanpa pikir panjang Penggugat mengecek tanah milik Penggugat tersebut ternyata betul tanah milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat I;

4. Bahwa sesampainya dilokasi Penggugat bertemu kepada Tergugat I menyampaikan bahwa tanah itu milik saya/Penggugat tolong jangan diambil, jangan diserobot tetapi Tergugat I, hanya menyatakan bahwa tanah itu adalah milik orang lain yang sekarang ke Sulawesi;

5. Bahwa kemudian Pengugat terus menunggu orang yang dimaksud Tergugat I pemilik lahan yang sedang berada di Sulawesi sambil Penggugat membersihkan lahan Penggugat, namun ternyata orang tersebut tak kunjung datang setelah itu Penggugat rajin merintis dan membersihkan lahan milik Penggugat akan tetapi yang ada dilapangan hanya Tergugat I yang ada terus, mengelola tanah milik Penggugat, lalu Penggugat mendatangi Tergugat I bahwa jangan digarap tanah milik saya/Penggugat lalu Tergugat I menjawab bahwa ini tanah milik anak saya juga dan kemudian ternyata Tergugat I lah yang menguasai tanah milik Penggugat;



6. Bahwa posisi tanah tersengketa tersebut, dulu dikenal terletak di ujung Perjuangan kanan masuk RT.01 Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, berubah nama sekarang terletak di Jalan Perjuangan Ujung RT.04 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

7. Bahwa selanjutnya tahun 1998 Penggugat memohon kepada Kepala Desa Sangatta Utara agar tanah garapan Penggugat tersebut didaftarkan dalam buku registrasi di kantor Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, maka terbitlah surat Segel Surat Pernyataan Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara, dibuat di Desa Sangatta, tertanggal 4 Maret 1998 dalam hal ini diberi tanda (P-I). Dengan nomor register: 145.521.53/109/III/1998;

8. Bahwa Pendaftaran atas sebidang tanah dalam register buku tanah di desa/kelurahan setempat adalah sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 3 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 31 Tahun 1995, Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara, yang berbunyi:

- (1) Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu desa/kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah Negara, harus didaftarkan dalam register tanah di desa/kelurahan dimana tanah tersebut terletak;
- (2) Sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam buku register tanah didesa/kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan surat Keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah Negara yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setelah dilakukan penelitian di lapangan oleh aparat kantor Desa/kelurahan;
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Keputusan ini ditanda tangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut di hadapan Lurah/Kepala Desa dan saksi-saksi dimana Lurah/Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menanda tangani surat Keterangan tersebut;

9. Bahwa kemudian pada tahun 2012 sampai saat ini pihak Tergugat I menyerobot kembali, menguasai lahan/tanah milik Penggugat tanpa alasan hukum yang mendasar/dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat dengan tiba-tiba main serobot saja/menguasainya tanpa meminta izin kepemilik lahan atau Penggugat;

10. Bahwa ternyata sekitar bulan Maret ditahun 2016 ini, Tergugat II anak dari Tergugat I membangun rumah di atas tanah milik Penggugat yang



tersengketa;

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama menguasai tanah milik Penggugat, secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah telah menyerobot, mengambil alih dan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat yang dulu terletak di Perjuangan Kanan masuk RT.01 Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, sekarang terletak di Jalan Perjuangan Ujung RT.04 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Dengan Ukuran Tanah:

- a. Panjang 167 Meter;
- b. lebar 60 Meter;
- c. luas 10.020 m²;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Paulus Pasongli dulunya, yang sekarang berbatas dengan: Natan Tandi Rerung, Arpen, Samuel Sudi, Yopy, Gosal, Licky Wawengkang, Slamet Guntoro, Ketler Simanjuntak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mursalin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Welly dulunya, sekarang berbatas dengan: Agustinus Sima, Herman Dannari, H. Ismail, H. Suni, Sugianto, Samuel Sudi, Tumapal Pangabeian, Aris Palullungan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

12. Bahwa penyerobotan, pengambilalihan, penguasaan dengan paksa tanah objek sengketa milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah sangat merugikan Penggugat dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II mengakui, menduduki di atas tanah tersengketa secara melawan hak, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial karena telah menghambat Penggugat untuk mengelola tanah tersebut dengan cara bertani dan berkebun;

14. Bahwa kerugian materiil secara faktual yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan hasil tani, bercocok tanam dan berkebun yang akan diperoleh Penggugat selama dikuasai Tergugat serta direncanakan tahap pembangunan kaplingan rumah, dan kerugian immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

15. Bahwa Penggugat telah berulang kali untuk melakukan pendekatan dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian secara baik-baik, akan tetapi selalu mendapat jalan buntu bahkan dikhawatirkan terjadi bentrok yang tidak diinginkan, sehingga tidak ada jalan lain rasanya bagi Penggugat untuk mencari penyelesaian dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri yang berwenang yakni Pengadilan Negeri Sangatta;

16. Bahwa kalau tidak melalui pengadilan ini, niscaya pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mau menyerahkan tanah tersebut kepada pihak Penggugat bahkan lebih berleluasa atas tanah tersebut untuk membangun rumah dan mengelola dilahan tersebut hal ini perlu dicegah untuk sementara, sampai perkara ini mendapatkan putusan yang pasti, oleh karenanya diperlu putusan sela yang berbentuk penetapan (putusan provisionil);

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar atas hukum dan beralasan kuat untuk mengambil langkah preventif guna memudahkan pelaksanaan eksekusi apabila keputusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan ini Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Sangatta sudi kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya Hukum *verzet*, banding dan kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta agar memberikan putusan sebagai berikut:
Provisionil:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera dalam waktu 2 x 24 jam menghentikan seluruh aktivitas kegiatan bercocok tanam dan membangun rumah atau menggunakan di atas tanah tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dengan ketentuan;
2. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sampai para Tergugat I dan II memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat I dan Tergugat II melanggar perkara ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorad*) walaupun perkara ini dalam tingkat pemeriksaan walaupun ada

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan, banding atau kasasi;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tanah perbatasan yang dulu terletak di Perjuangan kanan masuk RT. 01, Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, berubah nama sekarang terletak di Jalan Perjuangan Ujung RT. 04, RW. 01, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Ukuran Tanah:

- Panjang 167 Meter;
- lebar 60 Meter;
- luas 10.020 Meter Persegi;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Paulus Pasongli;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mursalin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Welly;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

(Berdasar Terbitan Surat Pernyataan Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara), dibuat di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, tertanggal 4 Maret 1998) *vide* alat bukti Surat bertanda (P-I) adalah Sah tanah perbatasan milik Penggugat;

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah, tanpa syarat dan aman, jika Tergugat I dan Tergugat II ingkar, dengan jalan bantuan kepolisian;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya hukum yang berupa *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *Nebis In Idem*;

Bahwa Perkara *a quo* adalah sama dengan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Sgt. yang telah diputus tanggal 5 April 2016 dan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum Banding walaupun amar putusannya *niet ontvankelijke verklaard*;

Dapat dijelaskan disini bahwa Pdk/Tdr berhak memasukkan sekali lagi gugatannya berdasarkan Pasal 124 HIR oleh karena putusan perkara terdahulu Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Sgt. tanggal 5 April 2016 diambil berdasarkan alasan formil yakni amar putusan perkara tersebut *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Namun sangat perlu diperhatikan adalah ketentuan yang digariskan Pasal 1917 KUHPerduta yang didalamnya melekat *ne bis in idem*;

Menurut Pasal 1917 KUHPerduta: "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";

Membaca bunyi Pasal 1917 KUHPerduta ini, maka menurut pendapat PTK dan PDR adalah bahwa gugatan Penggugat Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Sgt. adalah sama dengan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Sgt. yang telah diputus tanggal 5 April 2016, karena telah terpenuhi unsur-unsur di dalam pasal tersebut, sehingga dapat dikatakan perkara *a quo* adalah *ne bis in idem* yang menyimpang dari Pasal 124 HIR tersebut; Bahwa namun penilaian dalam hal ini adalah tergantung kepada pendapat yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

2. Eksepsi Cacat Formil *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa berdasarkan prinsip umum yang harus diterapkan dalam kasus ini, mengharuskan pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari Pihak Ketiga;

Pelanggaran atas prinsip umum ini mengakibatkan gugatan cacat formil

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2017



dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang (M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, hal. 116 alinea 1);

Bahwa didalam gugatan konvensi seharusnya yang dituju sebagai Tergugat utama dalam kasus ini adalah Ali Husni (Almahrum) sebagai pemilik asal tanah perbatasan yang digugat oleh Pdk/Tdr bukan Tabri, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perbatasan yang diterbitkan secara sah di kantor Desa Sangatta Utara, tanggal 3 Juli 1999 di dalam kelompok tani Targo berukuran Panjang 200 meter dan lebar 50 meter -Luas 10.000 m², dengan batas-batas: Utara dengan Pa Targo; Selatan dengan Pa Undul/Asrie; Timur dengan lokasi Yayasan/H. Karso; Barat dengan Jalan Perjuangan; Dan didalam gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Sgt. yang telah diputus tanggal 5 April 2016 telah diterangkan demikian. Kemudian Ali Husni (Alm) telah mengkavling-kavling tanah tersebut dan menjual habis kepada beberapa orang, yakni: Darmansyah, Hendrajati, Didi Utomo, Bp. Ayu, Supreadi, Kardi, Satrea Rusmadi, Nana Yusuf, Ali Muhammad Reza Renatha, Baroo Kurniawan, Ahmad Rujani, Muhammad Nor, Ida Miliara, H. Erwensyah, Asranlode, Bariyangan, P. Paisal, Samaniah, dan Dina Mardinah; Jadi tanah perbatasan yang digugat oleh Penggugat telah terjual habis oleh Ali Husni (Alm.) tidak ada yang tersisa, dimana masing-masing pembeli sebagaimana disebutkan di atas telah memiliki surat;

Bahwa seharusnya di dalam perkara perdata *a quo* Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Sgt., Pdk/Tdr menjadikan semua pembeli sebagaimana disebutkan di atas sebagai Tergugat, sesuai dengan prinsip umum dimaksud, sebab yang menjual tanah tersebut kepada mereka adalah Ali Husni, pemilik asal tanah perbatasan tersebut dan sudah almarhum, bukan Tabri Als Pak Isul. Dan oleh karena telah terjadi pelanggaran demikian, maka gugatan konvensi *a quo*, cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

3. Eksepsi *Error in Persona*;

Bahwa telah terjadi kekeliruan pihak didalam gugatan *a quo* mengakibatkan gugatan *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Dengan demikian gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;

Perlu diterangkan disini bahwa Tabri (Pak Isul) diikutsertakan didalam surat gugatan selaku Tergugat I konvensi adalah karena yang bersangkutan selaku ayah kandung dari Ali Husni (Alm.) sekaligus sebagai Ahli Waris dari Almahrum



Ali Husni. Namun didalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Sgt. yang telah diputus tanggal 5 April 2016 telah diterangkan demikian, maka agar supaya tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) di dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Sgt., seharusnya dijelaskan demikian. ...bahwa Tabri alias Pak Isul, selaku Ahli waris dari Ali Husni (Alm.)...dstnya. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa Pemilik tanah perbatasan yang digugat oleh Pdk/Tdr adalah Ali Husni (Alm.) bukan Tabri Als Pak Isul, lagi pula yang menjual tanah perbatasan tersebut adalah Ali Husni (Alm.) sendiri bukan Tabri Als Pak Isul;

Bahwa selanjutnya dalam sidang pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 yang lalu, Pdk/Tdr telah menyatakan tidak ada perubahan surat gugatan konvensi;

4. Eksepsi Gemis *aanhoedarmigheid*;

Bahwa selain terjadi kekeliruan pihak didalam gugatan konvensi *a quo* sebagaimana dijelaskan pada angka 3 di atas, juga telah terjadi salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) yang mengakibatkan kekeliruan mengenai orang (*error in persona*), yakni yang dimaksud adalah Tergugat 2 konvensi atas nama Yusuf. Sesuai dengan penjelasan pada angka 2 di atas, sebenarnya yang berhubungan dengan nama Yusuf tersebut adalah Nana dan Supreadi adalah nama panggilan (sedangkan nama lengkapnya berdasarkan KTP adalah Yusuf Priyadi). Dengan demikian sebenarnya ada dua nama Yusuf yang tidak jelas mana yang dimaksud dalam gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pdk/Tdr tidak cermat dan tidak teliti memasukkan nama orang didalam surat gugatan, mengakibatkan terjadi *gemis aahoedarmigheid* atau salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

5. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*;

Bahwa gugatan konvensi dapat dikatakan *obscuur libel* oleh karena selain poin-poin dalam eksepsi angka 1 s/d 4 sebagaimana dijelaskan di atas, juga mengenai ukuran dan batas-batas tanah perbatasan yang disebutkan didalam surat gugatan konvensi tidak sama atau berbeda;

Mengenai ukuran dan luas tanah perbatasan yang digugat:

Bahwa Pdk/Tdr mendalilkan didalam gugatannya mengenai ukuran dan luas tanah sebagai berikut: Panjang 167 meter-Lebar 60 meter-Luas 10.020 m²;

Sedangkan ukuran dan luas tanah perbatasan milik Tdk/Pdr yang digugat adalah:

Panjang 200 meter-Lebar 50 meter-Luas 10.000 m²;

Mengenai batas-batas tanah perbatasan Pdk/Tdr didalam surat gugatan:

- Utara berbatas dengan Paulus Pasongli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas Welly;
- Timur berbatas dengan Mursalin;
- Barat berbatas dengan Jalan;

Sedangkan batas-batas tanah perbatasan Tdk/Pdr yang digugat, adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan P. Tolak/Samin Karang (Ahli Waris);
- Selatan berbatas dengan P. Undul (Asrie)/Abd. Sani (Ahli Waris);
- Timur berbatas dengan Yayasan/H. Karso;
- Barat berbatas dengan Jalan Perjuangan;
- Dengan demikian nampak jelas perbedaan dalam ukuran dan luas serta batas-batas tanah perbatasan yang digugat oleh Penggugat, mengakibatkan gugatan *obscuur libel* alias kabur;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dan dalam Rekonvensi;

Bahwa Tdk/Pdr adalah ayah kandung dari Ali Husni (Almahrum) sekaligus sebagai Ahli waris dari almahrum berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6408040309130004, Surat Keterangan Kematian almarhum dari Kantor Kelurahan Teluk Lingga, Nomor 140/26/Pemb-Kessos/XI/2015 tanggal 26 November 2015, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Teluk Lingga, Nomor 140/47/Pemb-Kessos/XI/2015 tanggal 26 November 2015 terlampir;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Waris dari Alm. Ali Husni pemilik asal tanah perbatasan tersebut di atas, Tdk/Pdr berhak atas tanah perbatasan tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perbatasan dari Kelompok Tani Targo yang telah diterbitkan secara sah atas nama Ali Husni (Alm.) di kantor Desa Sangatta Utara, tanggal 3 Juli 1999 dengan ukuran Panjang 200 meter – Lebar 50 meter – Luas 10.000 M² yang terletak di Jalan Perjuangan Ujung lingkungan RT.04 Dusun Singa Janti, Desa Sangatta Utara (dulu), sekarang di wilayah Desa/Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Pa Targo (dulu), sekarang dengan P. Tolak/Samin Karang (Ahli Waris);
- Selatan berbatas dengan Pa Undul/Asrie (dulu), sekarang dengan Abd. Sani (Ahli Waris Pa Undul);
- Timur berbatas dengan tanah yayasan atau sekarang H. Karso;
- Barat berbatas dengan Jalan Perjuangan;

Bahwa sudah nampak jelas melalui perkara *a quo* Pdk/Tdr ingin merebut

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki tanah perbatasan milik Tdk/Pdr secara tidak jelas dasar dan alasannya serta tanpa hak;

Bahwa tanah perbatasan yang disengketakan oleh Pdk/Tdr dalam perkara *a quo* telah dikuasai oleh Tdk/Pdr semenjak masih hidup almarhum hingga sekarang ini, bahkan tanah perbatasan tersebut telah dijual habis oleh almarhum saat masih hidup, tinggal sisa tanah berukuran 10 m x 12 m sebagai hak Tdk/Pdr;

Bahwa atas perbuatan Pdk/Tdr hendak merebut dan memiliki tanah perbatasan dari Tdk/Pdr sebagaimana dimaksud di atas, adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Tdk/Pdr, dan telah menerbitkan kewajiban bagi Pdk/Tdr untuk seharusnya mengganti kerugian kepada TDK/PDR, namun dalam hal ini dianggap Tdk/Pdr tidak memperhitungkan nilai ganti kerugian tersebut;

Bahwa adalah wajar dan sangat beralasan hukum apabila Tdk/Pdr memohon sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak dari Pdk/Tdr sebelum Pdk/Tdr akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya maupun barang-barang bergerak lainnya yang terletak di Jalan Bitumin RT. 28, Nomor K.26, Bukit Batu Bara, Desa Swarga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagai jaminan Pdk/Tdr tidak akan memindahkan atau mengalihkan hak Tdk/Pdr atas tanah perbatasan yang sedang disengketakan oleh karena alasan di atas tanah perbatasan tersebut telah terdapat hak banyak orang yang sudah diserahkan oleh pemilik asal tanah perbatasan tersebut. Untuk maksud tersebut, Tdk/Pdr mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) terhadap barang-barang milik Pdk/Tdr sebagaimana tersebut di atas;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tdk/Pdr mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negeri Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tdk/Pdr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perbatasan dari Alm. Ali Husni pemilik asal berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perbatasan dari Kelompok Tani Targo yang telah diterbitkan secara sah atas nama Ali

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2017



Husni (Alm.) di kantor Desa Sangatta Utara, tanggal 3 Juli 1999 dengan ukuran Panjang 200 meter-Lebar 50 meter-Luas 10.000 m² yang terletak di Jalan Perjuangan Ujung lingkungan RT. 04, Dusun Singa Janti, Desa Sangatta Utara (dulu), sekarang di wilayah Desa/Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Pa Targo (dulu), sekarang dengan P. Tolak/Samin Karangan (Ahli Waris);
- Selatan berbatas dengan Pa Undul/Asrie (dulu), sekarang dengan Abd. Sani (Ahli Waris Pa Undul);
- Timur berbatas dengan tanah yayasan atau sekarang H. Karso;
- Barat berbatas dengan Jalan Perjuangan, adalah sah milik Ali Husni (Alm) atau Tdk/Pdr sekarang;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, *banding* maupun kasasi;

5. Menghukum Pdk/Tdr untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta atau Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Sgt. tanggal 13 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisional Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan Ujung RT.04 RW. 01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan Ukuran Panjang: 167 Meter, Lebar: 60 Meter, Luas: 10.020 Meter Persegi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Paulus Pasongli;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mursalin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Welly;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
- Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo* sebesar Rp2.531.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT SMR. tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Sgt. *juncto* Nomor 25/PDT/2017/PT SMR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 September 2017;
2. Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 27 September 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan "*Judex Juris*" Yang Menguatkan Putusan *Judex Facti* terdapat adanya kelalaian" sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

1. Bahwa sebagaimana yang dimaksudkan dengan adanya "kelalaian" dalam Pertimbangan hukum atas amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangata dalam perkara *a quo* adalah "tidak meneliti dengan secara seksama atau tidak dengan sungguh sungguh memeriksa terhadap "isi amar putusan *Judex Facti*" Pengadilan Negeri Sangata dalam perkara *a quo*, sebab terlihat sangat "jelas" dalam amar Putusan *Judex Facti* yang terdapat pada halaman, 39 s/d 40, dalam amar Putusan *Judex Facti* "tidak menyebutkan atau tidak dicantumkan dalam amar putusan terhadap adanya alas hak/*legal standing*/bukti surat dari semula Penggugat-Terbanding-Termohon Kasasi yang dijadikan dasar oleh Penggugat-Terbanding-Termohon Kasasi, dalam hal ini surat tersebut dikeluarkan dari Institusi "manakah" yang Penggugat-Terbanding-Termohon Kasasi "miliki, apakah bukti surat di dikeluarkan dari kantor Desa dan ataukah dikeluarkan dari Kantor Kecamatan dan atau berdasarkan bukti" surat sertifikat" yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur, yang tentunya bukti surat tersebut telah terdaftar dan beregister nomor surat, namun dalam Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sangata hanya menyebutkan mengenai ukuran Panjang dan Lebar objek tanah sengketa, dan hanya menyebutkan mengenai batas-batasnya namun ternyata dalam amar Putusan pengadilan Negeri Sangatta (*Judex Facti*) "tidak" menyebutkan dan mencantumkan dari institusi mana Penggugat-Terbanding-Termohon Kasasi memperoleh surat-surat objek tanah perbatasan yang diakuinya, selanjutnya Putusan *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam amar Putusannya yang terdapat pada halaman, 51 alenia, 2, menyebutkan "hanya sekedar mengambil alih atas putusan" Pengadilan Negeri Sangata "*Judex Facti*" dan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang Jelas yang dapat dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, padahal dalam Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sangata dalam perkara *a quo*, "telah nyata-nyata" telah keliru "atau" terdapat adanya kelalaian "dalam amar putusannya dengan tidak menyebutkan dengan "jelas" alas hak surat Penggugat-Terbanding-Termohon Kasasi" yang dijadikan dasar sebagai pengakuannya.

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2017



Penggugat-Terbanding = Termohon Kasasi;

2. Bahwa oleh karena terdapat adanya “kelalaian” dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sangata (*Judex Facti*), namun dalam hal ini tetap diambil alih dan dijadikan landasan hukum dalam amar Putusan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda (*Judex Juris*) dalam perkara *A Quo*, maka untuk itulah “Sangat beralasan hukum mohon kiranya kepada “Yang Mulya Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya “membatalkan” Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam perkara perdata Nomor 25/PDT/PT. SMR 2017. Putusan tanggal 16 Mei 2017, Karena dalam memberikan Pertimbangan hukum nya telah terdapat adanya “kelalaian” dengan “tidak menyebutkan secara jelas mengenai alas hak Penggugat-Terbanding-Termohon Kasasi dalam amar Putusannya yang menimbulkan penafsiran yang “sangat tidak jelas”;

- Putusan *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda “lalai tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

1. Bahwa yang dimaksud Putusan *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda terdapat adanya “kelalaian” tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang- Undangan dalam hal ini adalah Tidak melaksanakan mengenai ketentuan hukum acara perdata”, dalam hal ini mengenai ketentuan “hukum acara gugatan kurang pihak” (*plurium litis consortium*);

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda sebagaimana yang telah menguatkan Putusan pengadilan Negeri Sangata dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang terdapat dalam amar putusannya pada halaman, 51 alenia ke 2 yang menyatakan “Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sangata tanggal 13 Desember 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Sgt. tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat peradilan Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

3. Bahwa Pertimbangan hukum oleh *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam perkara *a quo*, yang hanya sekedar mengambil alih Putusan pengadilan Negeri Sangata dalam hal ini *Judex Facti* yang ternyata dalam pertimbangan hukum tingkat Pengadilan Negeri Sangata terdapat adanya kelalaian dengan “mengesampingkan

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2017



aturan hukum acara perdata” yang dalam hal ini adalah mengenai adanya gugatan kurang pihak dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah mengesamping ketentuan “Hukum Acara Perdata” mengenai gugatan kurang pihak adalah Putusan yang seharusnya “dibatalkan atau setidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda, adanya gugatan kurang pihak dalam perkara *a quo*, terlihat dalam bukti surat, T.I,II, -11 atas Putusan perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2015/ PN.Sgt, dimana sebelumnya atas nama Yesron Menganda sebagai Penggugat melawan Tabri Alias Pak Isul sebagai Tergugat dalam objek tanah sengketa yang sama, yang dalam amar Putusannya dinyatakan gugatan Penggugat, adalah “kurang pihak”. Namun selanjutnya Penggugat-Terbading-Termohon Kasasi, (Yesron Manganda) mengajukan gugatan kembali terdaftar dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt, putus tanggal 13 Desember 2016, dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat di “kabulkan” oleh Pengadilan Negeri Sangata dan di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda, padahal putusan *Judex Facti* tersebut telah menyalahi ketentuan hukum acara perdata, namun tetap di “anulir” dan dijadikan Pertimbangan Hukum oleh *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda, padahal sangat jelas dan nyata-nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya terdapat adanya “kelalaian” yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah mengenai “ hukum acara perdata “mengenai” gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, “Terlihat sangat Jelas dan “gamblang” objek tanah sengketa yang diakui oleh Penggugat-Terbading Termohon Kasasi ternyata adanya “pihak-pihak lain” yang memiliki penguasaan atas tanah sengketa tersebut dalam hal ini terlihat dengan jelas dalam persidangan dimana adanya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat-Pembanding-Pemohon Kasasi, T,I,II-6.1, adalah bukti surat tanah Kaplingan atas nama Ali Husni, yang menjual kepada Hendrajati dengan Register 592.11/191/Kel.Tlg /X/2013, selain itu pula Ali Husni menjual objek tanah sengketa pada Muhammad Noor sesuai bukti surat T.I.II. 6.2. dengan Register Nomor Kantor Kelurahan Teluk Lingga, 592.11/190/Kel Tlg/X/2013 dan semua mengenai ‘objek tanah sengketa telah di jual oleh ali husni “ kepada pihak lain, (bukti tersebut terdapat pada Putusan *Judex Facti*) halaman, 21 s/d hal.23, namun semuanya telah dikesampingkan oleh *Judex Juris*, yang tidak “jeli” dalam memberikan

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Putusannya, padahal dalam Putusan Mahkamah Agung dengan “jelas” mengatur mengenai ketentuan hukum gugatan kurang pihak sebagaimana disebutkan dalam “Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 200 K/ Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 3189 K/Pdt /1983. Tentang Tergugatnya yang Tidak lengkap”. Atau kurang pihak yang ditarik sebagai pihak, sehingga untuk itu mohon kiranya yang Mulya Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dapat “membatalkan putusan” Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam perkara perdata Nomor 25/PDT/PT/2017/SMR. Putus tanggal 16 Mei 2017, namun apabila putusan tersebut tidak dibatalkan maka mengakibatkan Putusan *non executeble*/tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya sebab dalam objek tanah sengketa terdapat pihak-pihak lain yang mempunyai Legalitasnya yang sah menurut hukum;

5. Bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas dimana Putusan *Judex Juris* salah dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang undangan, Putusan *Judex Juris* “tidak melihat dengan jeli dan cermat” dalam menjatuhkan amar Putusannya dengan tidak memperhatikan segala aturan hukum acara yang berlaku dan menganulir Putusan Pengadilan Negeri Sangata (*Judex Facti*) yang nyata-nyata dalam pertimbangan hukumnya terdapat kesalahan dan seharusnya di batalkan; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alas an-alasna kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat. sesuai Surat Keterangan Penguasa dan Pemilikan Bangunan dan Tanaman di atas Tanah Negara atas nama Penggugat tertanggal 4 Maret 1998, yang dikuasai semenjak tabhun 1990 digarap dan ditanami tanaman pertanian secara terus menerus;

Bahwa Tergugat mengambil alih objek sengkta sekitar tahun 2012, secara tanpa hak karena tidak pernah menerima pengalihan dari Penggugat, sehingga tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TABRI (Pak ISUL) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TABRI (Pak ISUL)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd/

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | R 489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001